

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. MT. Haryono No. 187 RT.026 Telp. (0542) 876292 Fax. (0542) 876911 BALIKPAPAN 76114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 188.4 / 16 / DUKCAPIL / 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu disusun Standar Pelayanan (SP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
 - Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan
 Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
 Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 1799);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminisitrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor & Tahun
 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
 (Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2019 Nomor 152);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemdataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfataan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104
 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108

- Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
- 25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siil Kota

Balikpapan, meliputi ruang lingkup pelayanan

a. Pendaftaran Penduduk;

b. Pencatatan Sipil; dan

c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Balikpapan

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor

188.4/13/DUKCAPIL/2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan

Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : 22 Maret 2021

DINAS

KEPALA DINAS KEPENDUCKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN,

JASBULLAH HELMI, AP., M.Si.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 188.4/13/DUKCAPIL/2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKAPAPAN

A. STANDAR PELAYANAN

I. Jenis Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan

- 1. Penerbitan Kartu Keluarga
- 2. Penerbitan KTP Elektronik dan KIA
- 3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)
- 4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang
- 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
- 6. Penerbitan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
- 7. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA (SKTT WNA)
- 8. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
- 9. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 10. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- 11. Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- 12. Penerbitan Surat Pelepasan Kewarganegaraan
- 13. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas (Penduduk Rentan)
- 14. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

II. Jenis Standar Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

- 15. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- 16. Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- 17. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
- 18. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
- 19. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak
- 20. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak

III. Jenis Standar Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

21. Pemanfaatan Data Kependudukan (Antar Instansi)